



BUPATI MUARA ENIM

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR : 39 TAHUN 2002

T E N T A N G

POLA ANGKUTAN UMUM DAN JARINGAN TRAYEK DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa Sehubungan dengan ditetapkannya Prabumulih sebagai Daerah Kota, maka Pola Angkutan Umum dan Jaringan Trayek Dalam Kabupaten Muara Enim yang diatur dalam Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 07 Tahun 2002 perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu lintas jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Negara Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Negara Nomor 3528);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan dengan Kendaraan Umum;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim. (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 33);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Taryek (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2002 Nomor 72);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG POLA ANGKUTAN UMUM DAN JARINGAN TRAYEK DALAM KABUPATEN MUARA ENIM.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
- c. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
- d. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim.
- e. Pola Angkutan Umum adalah rincian teknis operasional pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan yang berkenaan dengan system perizinan angkutan umum.
- f. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang dalam Kabupaten Muara Enim.
- g. Zona adalah pembagian wilayah sebagai simpul jaringan trayek pada pusat kegiatan angkutan.

PROTO TYPE/JENIS KENDARAAN DAN POLA ANGKUTAN

Pasal 2

- (1).Proto type/jenis kendaraan yang diizinkan beroperasi untuk angkutan penumpang umum dalam Kabupaten adalah MPU (Otolet) dan bus kecuali daerah tertentu secara selektif dapat dilayani oleh pick up umum yang telah dilengkapi tempat duduk dan persyaratan teknis lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2). Kendaraan yang diizinkan beroperasi mengangkut penumpang dalam Kabupaten adalah :
- Kendaraan yang melayani trayek angkutan kota Kabupaten Muara Enim adalah jenis Bus umum, minibus umum dan microlet.
 - Kendaraan yang melayani trayek angkutan Pedesaan dalam Kabupaten Muara Enim adalah jenis bus, minibus dan pick up umum.
 - Kendaraan yang melayani trayek angkutan penumpang khusus dan pelayanan *dari pintu ke pintu* dalam Kabupaten Muara Enim adalah jenis bus dan mobil penumpang.

Pasal 3

- (1). Pola Angkutan dibentuk dengan system zona dengan mempertimbangkan pusat-pusat angkutan :
- Zona Muara Enim
 - Zona Tanjung Enim
 - Zona Talang Ubi Pendopo
 - Zona Pulau Panggung
- (2). Zona dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat ditambah berdasarkan kebutuhan angkutan.

BAB II LINTASAN TRAYEK Pasal 4

- (1). Trayek Dan Warna Kendaraan **Angkutan Kota** Yang Di Izinkan Adalah Jenis Mobil Penumpang Umum, Yaitu :

1. Terminal Regional – Pasar Inpres Warna Kuning les hijau.
route pelayanan :

Terminal Regional – Jl. Sultan Mahmud Badaruddin II – Jalan Bambang Utoyo – Jalan Jendral Sudirman – Jalan Sersan Effendie – Jalan Letnan Yakub – Pasar Inpres – Jalan Liberty Simanjuntak – Jalan Letnan Mat Jali – Jalan Jendral Sudirman – Jalan R.A. Kartini.

2. Terminal Regional – Pasar Inpres Warna Kuning les biru.
Route pelayanan :

Terminal Regional – Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II – Jalan Bambang Utoyo – Jalan Jendral Sudirman - Jalan Dr. A.K. Gani – Jalan Cut Nyak Dien – Jalan Letnan M. Akip – Jalan Letnan M. Yakub – Pasar Inpres – Jalan Saleh Kidam – Jalan Letnan M. Akip – Jalan Jendral Sudirman – Jalan Bambang Utoyo – Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II – Kembali ke Terminal Regional.

3. Terminal Regional – Pasar Inpres warna kuning les merah.
Route Pelayanan :

Terminal Regional – Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II – Jalan A. Yani – terminal Samping Kodim – Jalan A. Yani – Jalan Inspektur Slamet – Jalan Jendral Sudirman – Jalan M. Zen Yasin – Jalan Letnan M. Yakub – Pasar Inpres – Jalan Saleh Kidam – Jalan Letnan M. Akip – Jalan Jendral Sudirman – Jalan Sersan Effendie – Jalan Angkutan 45 – Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II – Kembali ke Terminal Regional.

4. Pasar Inpres - STIE/STIT/STIH warna cream.

Route pelayanan :

Pasar Inpres – Jalan Liberty Simanjuntak – Jalan Letnan M. Akip – Jalan Jendral Sudirman – (Jalan Inpektur Slamet - Jalan A. Yani) – Jalan Pangeran Danal – Jaln Kopralla Ujang Jarik – Jalan Jendral Sudirman – (simpang Bemban) – Pasar Muara Enim – Pasar Inpres.

5. Pasar Inpres – BTN Air Lintang warna biru malam.

Route Pelayanan :

Pasar Pagi – Jalan Anagkatan 45 – Jalan Multatuli – Jalan Proklamasi – Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II – Jalan Bambang Utoyo – Jalan Pramuka – Jalan Kolonel H. Burlan – Jalan Angkatan 45 – kembali ke Pasar Pagi.

6. Pasar Inpres – RSS Darussalam wana biru les kuning.

Route Pelayanan :

Pasar Inpres – Jl. Kol.H.Burlan – Jl. Bambang Utoyo – Jl. SMB. II – Jl. Proklamasi - Jl. Kirab remaja – Jl. Proklamasi – Jl. SMB. II - Jalan Angkatan 45.

7. Pasar Muara Enim – Rumah Tumbuh warna coklat.

Route Pelayanan :

Pasar Muara Enim – Pelita Sari – Jalan Pembangunan – Jalan Pelawaran – Jalan Palembang – Jalan Ade Irma Suryani Nasution . PP

- | | | | |
|---------------------------|---------------------------|---|-------------------|
| 8. Pasar Muara Enim | - Desa Kepur | : | Merah |
| 9. Terminal Tanjung Enim | - Perumnas Air Paku | : | Biru Florida |
| 10. Terminal Tanjung Enim | - Perumnas Air Mandala .. | : | Cream. |
| 11. Terminal Tanjung Enim | - Perumnas Keban Agung | : | Biru Malam. |
| 12. Terminal Tanjung Enim | - Komplek PT.BA/Tg.Jawa | : | Warna Merah. |
| 13. Terminal Tanjung Enim | - Karang Asam..... | : | Hijau. |
| 14. Terminal Talang Ubi | - Handayani..... | : | Cream. |
| 15. Terminal Talang Ubi | - Talang Baru | : | Kuning les Hitam. |
| 16. Terminal Talang Ubi | - Sumber Rejo..... | : | Hijau. |

(2). Trayek Dan Warna Kendaraan **Angkutan Perdesaan** Yang Di Izinkan Adalah Bus Umum, MPU & Fick Up Umum, Yaitu :

- | | | |
|---|---|-------------------|
| 1. Terminal Muara Enim – Tanjung Enim..... | : | Hitam. |
| 2. Terminal Muara Enim – Penanggiran | : | Hijau |
| 3. Terminal Muara Enim – Ujan Mas | : | Kuning les Hijau. |
| 4. Terminal Muara Enim – Cinta Kasih..... | : | Kuning. |
| 5. Terminal Muara Enim – Benakat..... | : | Biru Malam |
| 6. Terminal Muara Enim – Pirus II | : | Putih. |
| 7. Terminal Muara Enim – Ma. Lawai – HTLSP.II | : | Merah les Hitam. |
| 8. Terminal Muara Enim – Semendo | : | Coklat. |
| 9. Terminal Muara Enim – Sg. Waras/Sp. Meo..... | : | Biru Muda. |
| 10. Terminal Muara Enim – Pendopo | : | Orange. |
| 11. Tanjung Enim – Simpang Meo | : | Biru Muda. |
| 12. Tanjung Enim – Mulak | : | Putih |
| 13. Tanjung Enim – Tanjung Agung | : | Kuning. |
| 14. Tanjung Enim – Semendo | : | Coklat. |
| 15. Tanjung Enim – Pulau Panggung Enim..... | : | Biru les Hitam. |
| 16. Tanjung Enim – Sleman | : | Hitam. |
| 17. Tanjung Enim – Darmo..... | : | Coklat les Cream. |
| 18. Cinta Kasih – Batas Prabumulih..... | : | Cream les Hitam. |

19. Alai – Batas Prabumulih.....	Hijau.
20. Modong – Batas Prabumulih.....	Crem les Coklat.
21. Lembak – Batas Prabumulih.....	Putih les Hijau.
22. Karang Endah – Batas Prabumulih.....	Merah les Cream.
23. Gelumbang – Batas Prabumulih.....	Biru Tua.
24. Tanjung Rambang – Batas Prabumulih.....	Abu-Abu Tua.
25. Suka Merindu – Batas Prabumulih.....	Abu-Abu les Putih.
26. Sugih Waras – Batas Prabumulih.....	Abu-Abu les Merah.
27. Tanjung Kemala – Batas Prabumulih.....	Coklat Kombinasi.
28. Beringin – Batas Prabumulih.....	Putih Kombinasi.
29. Lecah – Batas Prabumulih.....	Putih les Hijau.
30. Gumawang – Batas Prabumulih.....	Merah les Hitam.
31. Suban Jeriji – Batas Prabumulih.....	Merah Kombinasi.
32. Tanjung Tiga – Batas Prabumulih.....	Hijau Kombinasi.
33. Simpang Niru – Batas Prabumulih.....	Cream.
34. Simpang Segayam(Bts.Oki) – Batas Prabumulih.....	Biru Tua Les Putih.
35. Trans I,II – Batas Prabumulih.....	Abu-Abu les Kuning
36. Talang Nangka – Batas Prabumulih.....	Crem Kombinasi.
37. Pengabuan via modong – Batas Prabumulih.....	Hijau les merah.
38. Gaung Asam/Tjg. Bunut – Batas Prabumulih...	Kuning les putih.
39. Terminal Talang Ubi – Benakat.....	Orange.
40. Terminal Talang Ubi – Talang Akar.....	Hijau.
41. Terminal Talang Ubi – Jirak (Batas MUBA).....	Biru.
42. Terminal Talang Ubi – Cinta Kasih.....	Merah.
43. Terminal Talang Ubi – Air Itam.....	Kuning.
44. Terminal Talang Ubi – Tanah Abang.....	Coklat.
45. Ter. Tlg.Ubi – Karang Agung,Tanding Marga ..	Cream.
46. Pulau Panggung – Tanjung Raya.....	Merah.
47. Pulau Panggung – Aremantai.....	Kuning.
48. Pulau Panggung – Batas Lahat/Tanah Abang.....	Orange.
49. Pulau Panggung – Pematang Pauh.....	Abu-Abu.
50. Pulau Panggung – Gemuhak.....	Cream.
51. Pulau Panggung – Cahaya Alam.....	Coklat.
52. Pulau Panggung – Sugih Waras/Sp. Meo.....	Putih.
53. Gunung Megang – Pirsus Payung Negara.....	Coklat Tua.
54.	

(3). Trayek **Bus Perdesaan** Yang Dizinkan Adalah **Otobus**, Yaitu :

1. Terminal Muara Enim – Suban Jeriji.....	Kombinasi.
2. Terminal Muara Enim – Air Itam.....	Kombinasi
3. Terminal Muara Enim – Tanah Abang.....	Kombinasi
4. Terminal Muara Enim – Batas Prabumulih.....	Kombinasi
5. Air Itam – Batas Prabumulih.....	Kombinasi
6. Tanah Abang – Batas Prabumulih.....	Kombinasi
7. Siku – Batas Prabumulih.....	Kombinasi
8. Tanding Marga – Batas Prabumulih.....	Kombinasi
9. Pengabuan via Cinta Kasih – Batas Prabumulih ..	Kombinasi
10. Sg. Rotan/Ma. Lematang – Batas Prabumulih ...	Kombinasi
11. Pendopo – Batas Prabumulih.....	Kombinasi

Pasal 5

Selain lintasan trayek yang telah ditentukan juga dapat ditambah oleh Dinas Perhubungan dengan lintasan baru sepanjang dibutuhkan berdasarkan survey Dinas Perhubungan.

Pasal 6

Jumlah kendaraan yang melayani pada setiap lintasan ditentukan berdasarkan survey angkutan penumpang dengan memperhatikan azas keseimbangan antara *ketersediaan* dan *kebutuhan* angkutan.

Pasal 7

Setiap kendaraan yang diizinkan melayani suatu lintasan diupayakan warna kendaraan sesuai dengan ketentuan juga dilengkapi persyaratan penomoran dan jurusan.

Pasal 8

Pewarnaan dan penomoran yang dimaksud pada pasal 7 diadakan masa sosialisasi selama 3 bulan (90 hari) dengan mengecat muka kendaraan sesuai dengan warna yang telah ditentukan dan apabila sampai dengan 1 tahun kendaraan belum merubah warna sesuai dengan jurusan trayek yang dimohon maka kartu izin trayek asli tidak diberikan dan izin trayek dianggap batal.

Pasal 9

Penomoran dan penulisan jurusan diatur lebih lanjut oleh Dinas Perhubungan dengan memperhatikan keindahan dan keapikan kendaraan.

Pasal 10

Kendaraan khusus karyawan/anak sekolah dan pelayanan *dari pintu ke pintu* hanya diberikan untuk jalur-jalur tertentu sesuai izin yang dikeluarkan dan wajib memiliki izin usaha angkutan dan izin operasi angkutan/izin angkutan penumpang khusus.

Pasal 11

Untuk mendapatkan izin mengoperasikan kendaraan pada lintasan tertentu (izin trayek/izin operasi angkutan) pemohon harus mengajukan permohonan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tahun 2001.

BAB III PENGAWASAN

Pasal 12

Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Keputusan ini diberikan kewenangan kepada Dinas Perhubungan sebagai Instansi teknis di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan ditetapkan dan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 07 Tahun 2000 tentang Pola Angkutan Umum dan Jaringan Trayek dalam Kabupaten Muara Enim dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Keputusan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 10 Sept 2002.

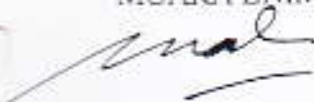
BUPATI MUARA ENIM



AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 10 September 2002.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM



MUHAMAD AKIP YOENOE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2002 NOMOR : 15 SERI C